

Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga

How The Relationships of Husband-Wife of Unequal Marriage in Profession: Impact on Family Harmony

Dadang Jaya

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
dadangjaya67@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang diidamkan oleh setiap pasangan suami istri adalah perkawinan yang harmonis. Pada faktanya di masyarakat perkawinan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi menjadi alasan penyebab ketidak harmonisan, yang bahkan berujung pada perceraian. Relasi suami istri yang beda profesi inilah yang kemudian dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*). Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 pasangan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian adalah sebanyak 3 pasangan, 1 pasangan yang tidak harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian dan 1 pasangan yang harmonis, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah kepada perceraian.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Perkawinan & Profesi

Abstract

The marriage that each couple of spouses crave is harmonious. In fact, in the marital community of unequal husbands in the profession was the cause of the disunity, that even leads to divorce. The Relations between husband and wife with different professions are observed and analyzed. The purposes of this research are as follows: 1). To find out about the relationship between husband and wife, Unequal Marriage in the profession and the impact on family harmony. 2). To find out the public's

view of the Marriage Relationship between Unequal Marriage in the Profession and the Impact on Family Harmony. This research is field research using a qualitative descriptive approach. Collecting data through in-depth interviews. The approach of this research was normative jurisdiction carried out by examining and interpreting theoretical matters relating to principles, doctrines, and legal norms relating with this research including Constitution No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. 5 couple based on the analyzed studied there were no harmonious relationships so that divorce occurred as many as 3 couple, 1 couple was not harmonious but did not happen the divorce and 1 harmonious couple, so harmony was maintained and not until to divorce.

Keywords: Harmony of Family, Marriage & Profession

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah merupakan fase dalam kehidupan nyata yang sejatinya dialami oleh setiap insan yang sudah dewasa. Predikat suami dan istri adalah konsekuensi yang indah dari sebuah perkawinan. Suami istri tidak terlepas dari peran yang sudah Allah Swt tentukan untuk dilaksanakan sebagai bentuk ibadah yang cakupannya sesuai hati nurani manusia tertera dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam syariat. Interaksi mulia antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dalam janji perkawinan yang kuat merupakan ibadah berlangsung terus menerus dalam hitungan tahun, diperlukan sikap bijak,

sabar, faham, berilmu. Persahabatan suami istri lebih layak disematkan dari pada hubungan yang lain untuk melanggengkan perkawinan yang harmonis.. Allah swt telah menciptakan manusia berpasangan. Firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS ar-Rum [30] : 21)

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1:”Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3, yang menyebutkan tujuan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah, dan rahmah” Untuk menjamin adanya keharmonisan dalam kehidupan perkawinan, sebagian para ahli berpendapat, perlu adanya kesekufuan suami istri dalam pernikahan. Dengan demikian proses mewujudkan kesekufuan antara suami istri merupakan hal yang diharuskan, sehingga sekufu dalam profesi oleh sebagian pendapat merupakan hal yang wajib, sebagaimana kaidah fikih :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Sesuai kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.”

للو سائل حكم المقاصد

“Hukum wasilah/sarana adalah sama dengan hukum tujuan.”
(Djazuli:2017)

Perbedaan latar belakang ketidak sekufuan sebagian pasangan berpengaruh terhadap relasi suami istri, juga menjadi pemicu ketidak harmonisan atau pertengkaran. Ketidak sekufuan dalam profesi inilah yang menjadi permasalahan baru relasi suami istri dalam perkawinan. Secara umum dimaksud dengan sekufu meliputi dalam agama, kekayaan, kecantikan dan kedudukan. Dari sekian pilihan sekufu agamalah yang wajib diprioritaskan, sementara kekayaan, kecantikan begitu juga kedudukan bisa hilang atau pun diusahakan. Adat tertentu di suatu suku/ bangsa , tidak bisa diberlakukan di suku/bangsa yang lainnya. Oeh karena itu sulit sekali untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan dukungan keluarga

besarnya apabila terjadi pernikahan di antara dua pasangan dengan asal suku/bangsa yang berbeda dengan memiliki adat yang kokoh yang harus dihormati oleh kedua pasangan yang bisa saja timbul rasa suka pada saat sama-sama satu perkuliahan di negara lain.

Realita di masyarakat seorang istri yang mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dari suaminya dalam hal status di tengah masyarakat lalu menuntut perceraian dari suaminya di atas menjadikan hal yang wajar, mengingat kondisi perekonomian pada saat ini sulit. Pandangan masyarakat menganggap suami yang pekerjaannya serabutan apalagi dalam kondisi perekonomian sekarang yang serba sulit tidak memiliki jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun masa depan. Sementara istri mendapatkan perkerja tetap yang memadai dan adanya jaminan dalam segi penghasilan. Ketidak sekufuan inilah pemicu terjadinya konflik yang mempengaruhi relasi suami istri dengan kata lain keharmonisan rumah tangga. Keputusan istri

untuk bercerai tersebut merupakan keputusan yang terburu-buru yang dilandasi pada persangkaan saja tanpa dilandasi keyakinan akan rezeki sudah diatur oleh Allah Swt. dan ketidak sabaran dalam menghadapi situasi rumah tangga. Sebagaimana terjadi di Kota Sukabumi, tempat yang dijadikan penelitian penulis karena tertarik adanya peningkatan perceraian dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah perkara Perceraian	589	671	737

Sumber : *Pengadilan Agama Sukabumi*

Berdasarkan Tabel di atas Kota Sukabumi terdapat peningkatan perceraian dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pengadilan Agama (PA) Sukabumi mencatat sepanjang tahun 2018 kasus perceraian mencapai sebanyak 671 perkara. Jumlah ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 2017 (kenaikan sekitar 13,92 % (82)

yang hanya sebanyak 589 perkara. Terjadinya perceraian diakibatkan masalah perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi. Contohnya pada kasus perceraian tahun 2018 ini penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 384 perkara. Penyebab tertinggi lainnya, yakni akibat faktor ekonomi sebanyak 75 perkara dan meninggalkan salah satu pihak 93 perkara. Sementara sisanya karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selingkuh dan mabuk (Radarsukabumi.com, 2020) Dari sekian alasan perceraian karena ketidak sekufu antara suami istri pun merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Sebagaimana terjadi pada sepasang suami istri yang sudah menjalankan perkawinan yang cukup lama, setelah istri mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai tetap di sebuah lembaga ternama di kota ia tempat tinggal, harus berakhir dengan perceraian. Hal itu ditengarai suami masih bekerja serabutan sementara istri meningkat status sosialnya setelah menjadi pegawai tetap di sebuah

instansi yang cukup ternama di kota tempat tinggalnya. Adanya perbedaan profesi antara suami istri tersebut, dimana istri lebih tinggi status sosialnya menjadi penyebab perceraian sebagaimana diakui oleh mantan suaminya. Namun ada juga pada pasangan lain yang tidak sekufu dalam profesi, sepasang suami istri, dimana istrinya sebagai karyawan tetap sementara suaminya dulunya pernah bekerja di bidang yang cukup dipandang sinis oleh masyarakat yaitu sebagai tukang pinjam meminjam lalu berhenti karena sakit. Tetapi pasangan tersebut tetap bertahan hingga hari ini, dengan kata lain tidak sampai terjadi perceraian (Wawancara, 2020).

Pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat, oleh karena itu pernikahan bukanlah perkara sekedar pemuasan dan pemenuhan kebutuhan biologis semata atau pun sekedar pelaksanaan hak dan kewajiban. Merupakan hal yang penting dalam membina langgengnya hubungan suami istri, sebagaimana diinginkan setiap pasangan suami istri dalam

membina rumah tangga. Dalam hal ini relasi suami istri menentukan dalam merealisasikan kehidupan rumah. Selain pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat, Islam mendorong agar pernikahan tidak sampai kepada perceraian sebagaimana sabda Rasul Saw.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَصِيلٍ, عَنْ مُحَارِبِ

بْنِ دِثَارٍ, عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

“Mengkabarkan Katsir bin Ubaid, telah berkata Muhammad Kholid dari Mu’arif bin Wasil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Saw. “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak.” (H.R. Abdu Daud)

Berikut ini penulis sampaikan 5 (lima) informan dilihat dari segi umur perkawinan, usia dan tingkat pendidikan.

Tabel 2 Informan Pihak Istri

No.	Nama/ Berinisial	Umur Perkawinan	usia	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	AJ	13	40	S1	Pekerja Tetap
2.	KR	35	41	S1	Guru/PNS
3.	DK	17	32	S1	Guru/PNS
4.	SA	5	25	S1	Guru/PNS
5.	SS	5	47	SMA	Administrasi/PNS

Sumber : Kuisisioner dan akte cerai

Tabel 3 Informan Pihak Suami

No.	Nama/ Berinisial	Umur Perkawinan	usia	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1.	ER	13	47	SMA	Tidak Tetap
2.	MS	35	48	SMA	Wiraswasta
3.	AT	17	37	SMA	Karyawan
4.	AZ	5	36	SMA	Honorar
5.	ES	5	50	SMA	Tidak Tetap

Sumber : Kuisisioner dan akte cerai

Ketidak sekufuan suami istri dirasakan dan menjadi masalah dalam profesi pekerjaan akan tergantung pandangan seseorang

baik istri maupun keluarga dari pihak istri, selain itu pula muncul ketidaknyamanan akibat ketidaksekufuan tatkala lemahnya ketahanan ekonomi dalam keluarga menjadi pemicu hal–hal yang sepele berkenaan dengan problematika rumah tangga. menjadi masalah besar tatkala tidak terwujudnya pemenuhan dalam ekonomi dan kebutuhan keluarga. Sehingga ketahanan ekonomi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian (Sururie & Yuniardi 2018). Rendahnya ketahanan ekonomi yang menghampiri rumah tangga pasangan AJ sebagai istri dengan ER sebagai suami, sang suami tidak bisa memenuhi secara layak kebutuhan keluarga karena ER sebagai pekerja tidak tetap dengan penghasilan kecil yang berimbas pada ketidakpuasan istri. Manakala sedikit saja terjadi kesalahpahaman atau adanya perbedaan pandangan, kekasaran sikap suami ditanggapi dengan keinginan istri untuk bercerai. Keberanian istri untuk bercerai dari suaminya, karena si istri memiliki tingkat penghasilannya

merasa lebih baik dari suami, mampu mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Lain lagi dengan kasus SA sebagai seorang istri dari AZ juga sebagai pegawai tetap dan terhormat merasa tidak pantas lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan suaminya AZ yang hanya sebagai pegawai biasa saja dan gaji yang tidak menjanjikan. Keluarga besar SA pun turut andil dalam menanamkan pandangan merendahkan. Hanya karena menganggap suami tidak berharga lagi dalam penilaian materi, dapat mengikis ikatan kasih sayang sebagai perekat suami istri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan berujung pada perceraian. Ada lagi contoh kasus KR istri yang selama rumah tangga dengan suami MS yang bekerja tidak menentu, sepertinya tidak memperlihatkan adanya ketidakharmonisan keluarga, tiba-tiba setelah KR mendapatkan pekerjaan yang mapan seiring dengan perjalanan waktu KR bisa menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya tidak dapat memberikan pemenuhan

kebutuhan baik secara lahir maupun batin.

Tidak semua istri yang mapan dalam penghasilan sehingga mampu menhidupi keluarga, ketika mendapati suaminya bukan pekerja tetap atau pun tidak bekerja dan berpenghasilan sedikit atau pun tidak berpenghasilan harus berujung pada perceraian. Istri tersebut menerima keadaan suami dan pasrah manakala mendapatkan ketidak sesuaian dengan suaminya terutama dalam hal nafkah. Sebagaimana kasus istri DK dengan suaminya AT, DK sebagai pegawai berpenghasilan tetap dan mapan, segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh DK tatkala suaminya tidak mampu bekerja. Penghasilan suaminya yang sedikit hanya sebagai penambal kecil saja ditengah-tengah kebutuhan yang senantiasa meningkat. Walaupun terjadinya ketimpangan dalam hal ekonomi suaminya, DK tetap mempertahankan rasa kasihannya dengan AT sehingga tetap melaksanakan kehidupan rumah tangga bersama AT. Berbeda pula

kasusnya manakala seorang istri yang mapan pekerjaannya di instansi terhormat dengan suami pekerja tidak tetap dan kadang pengangguran. Sikap suami yang membantu istri kemanapun, tidak menjadikan istrinya mudah menceraikan suaminya, hal ini sebagaimana kasus SS dengan suaminya ES (wawancara, 2020).

Pada faktanya relasi suami istri dalam perkawinan dipengaruhi berbagai kondisi yang menyertai suami maupun istri. Adanya kemajuan teknologi dan pergeseran nilai-nilai dalam berbagai pandangan kehidupan termasuk berkembangnya pandangan peran perempuan dalam sektor publik dan ekonomi dan didukung dalam tataran kekuasaan yang mengarahkan perempuan terlibat dalam pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi. Hal ini sebagian menimbulkan tuntutan istri bekerja diluar peranannya dalam hal domestik. Seorang istri sebagai pekerja tetap dengan gaji memadai sementara suami tidak memiliki pekerjaan, atau pekerjaan dengan penghasilan sedikit menyebabkan terkategori

tidak sekufu dalam profesi. Dari pemaparan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga”.

II. METODOLOGI

PENELITIAN

Pendekatan Penelitian (*research approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode yang ke tiga yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009). Adapun Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga sumber data dalam penelitian ini, yaitu: primer, sekunder dan tertier.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, 1). Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi antara dua orang secara langsung dengan sebuah tujuan tertentu. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan lima pasangan Suami Istri. materi yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini

ditinjau dari aspek pembagian kerja, cari nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga. 2). Observasi Teknik penelitian dilakukan dengan pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap penomena-fenomena yang nyata di lapangan yang akan peneliti selidiki. Peneliti menggunakan metode observasi. Observasi sebagai media untuk mengenali lebih dekat kehidupan keluarga yang mempunyai latar belakang dengan perkawinan tidak sekufu dalam profesi dan bisa mengetahui secara langsung segala keadaan kehidupan berumah tangga. 3). Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumen dalam penelitian ini adalah peraturan, kebijakan, dan foto, untuk lebih mendukung hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa akta cerai pasangan suami istri perkawinan tidak sekufu. 4). Studi Pustaka

yaitu melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan dihubungkan dengan penelitian. Dalam pencarian teori, penulis mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dari kepustakaan yang relevan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Umum

1. Pengertian Sekufu

Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti, sama atau setara

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ۖ كُفُوًا أَحَدٌ

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlâs [112]: 4)

Sabiq (1983) mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan sekufu dalam hukum

perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.

Menurut jumbuh Ulama, *kafa'ah* yang dituntut hanya dalam sifat istiqamah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta. Maksudnya supaya dalam pernikahan semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, serta keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya dan kesulitan, karena pernikahan dilaksanakan untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud kecuali diantara orang-orang yang *sekufu'*. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah: a). Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; b). Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; c). Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan; d). Kemerdekaan dirinya; e). Diyanah atau tingkat kualitas

keberagamannya dalam Islam; f). Kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Sedang menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah; a). Kebangsaan atau nasab, b). Kualitas keberagamaan, c). Kemerdekaan diri, dan d). Usaha atau profesi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah; a). Kualitas keberagamaan, b). Usaha atau profesi, c). Kekayaan, d). Kemerdekaan diri, dan e). Kebangsaan.

2. Pengertian Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, sedangkan menurut para ahli. Profesi dalam penelitian ini adalah sudah mempunyai pekerjaan tetap/karyawan tetap. (<https://kbbi.web.id/profesi>, diakses 23 April 2020).

3. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thaliq* yang secara etomologi berarti:

الطلاق وهو لغة حل القيد

“*Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali*”

Soemiyati (1999) mengartikan secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalkannya salah satu dari pihak suami istri.

4. Keharmonisan

Basri (1996) mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pema’af, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga saling menghormati, ta’at mengerjakan ibadah, berkabik pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga”. Dalam islam, keluarga harmonis dimulai dengan

pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah Swt. dan Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran islam maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan cara yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis, perlu adanya ilmu dan pemahaman sebagai bekal pendahuluan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan rusaknya tatanan rumah tangga. Sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam dengan petunjuknya yang lengkap dan secara sempurna memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam membina kehidupan keluarga serta mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup berdampingan secara damai, kekal hingga dikehidupan nanti, bahu membahu bergotong royong dan

saling tolong menolong terutama saling mengingatkan, sehingga dapat hidup harmonis. Berjalan sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya dan mengantisipasi adanya keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian (Zahroh, 1957).

B. Urgensi Sekufu' dalam Perkawinan

Hal yang umum di zaman modern ini, tidak memperhatikan kesekufuan dalam mencari pasangan hidup. Propaganda kebebasan dalam hal aktualisasi sikap penyebab selain jauh dari nilai agama termasuk dalam hal memilih pasangan yang sekufu. Sebagian tokoh memperhatikan adanya *sekufu'* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan sesuai syariat Islam. Diharapkan dengan adanya *sekufu'* dalam perkawinan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *sekufu'* diberikan pilihan seorang calon mempelai berhak

menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya (Ghazaly, 2006). Usaha untuk mempertahankan kehidupan perkawinan perlu adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi tanpa adanya keterpaksaan menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Perlunya diketahui bahwa proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan bagian dari suksesnya perkawinan (Latif, 2001).

Usaha terjadinya kesekufuan dalam menghindari runtuhnya institusi terkecil rumah tangga, perlu dilakukan. Ditarik dalam konteks pernikahan, *sekufu'* berarti kesepadanan antara calon suami dan calon istri, berdasarkan

martabat, status sosial, akhlak atau agama, ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan disyariatkannya *sekufu*’ adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sudah menjadi keyakinan umum jika antara pasangan suami istri terdapat kesepadan, maka jurang pemisah yang sering menjadi sebab perceraian akan terminimalisir. Atau lebih mudahnya, *sekufu*’ dapat mencegah terjadinya perceraian antara suami dan istri (Ma’had Aly PP. Salapiyah Syafi’iyah, 2000).

Sekufu menurut pandangan para ulama terkenal bisa menjadi rujukan dalam menyikapi kehidupan rumah tangga. Walaupun keberadaan *sekufu*’ sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun diantara para pengikut madzhab empat dan para ulama terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap sebagai *sekufu*’ yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi yang mereka sepakati sebagai

sekufu’ yang harus dipenuhi dalam perkawinan, ialah segi agama. Maka seorang wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam (Daly, 1988).

C. Konsep Sekufu

1. Konsep Sekufu menurut Ulama Madzhab

Berikut ini disajikan pendapat para ulama tentang konsep *sekufu*’, antara lain menurut ulama madzhab (al-Jaziri, 1969):

a. Nasab

Ulama Hanafiyah menjadikan keturunan dan kebangsaan sebagai dasar kesekufuan, sebagai mana dijelaskannya bahwa Orang Arab adalah *sekufu*’ antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Secara perbedaan bangsa tersebut, karena itu orang yang bukan Arab tidak *sekufu*’ dengan perempuan Arab. Begitu pula orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu*’ dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya. Adanya pertimbangan derajat yang lebih tinggi bangsa Arab terutama Quraisy pada waktu itu ,

bisa difahami masih kuatnya keilmuan keislaman di tataran Arab. Menurut Madzhab Hanafiah, laki-laki bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab kecuali bila laki-laki yang bukan Arab tersebut memiliki kemampuan intelektual. Juga dapat dimaklumi dengan pendapat mazhab ini dalam hal menjaga keturunan. Keturunan memiliki peranan penting dalam suatu perkawinan, karena pada biasanya keturunan menjadi ajang kebesaran, kemuliaan, kebanggan, dan kejayaan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

b. Islam

Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka menjadi sangat wajar faktor agama menjadi sangat penting, bahkan melebihi faktor nasab yang menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa faktor agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibanding *kafa'ah* yang lain. Ketakwaanlah yang menjadi tolok ukur seorang muslim, seorang

wanita akan lebih terhina bila dikawin oleh seorang laki-laki fasik, apalagi dalam ketiadaan keagamaan, pasti akan semakin menjerumuskan atau menghinakan seorang wanita. Dengan demikian faktor sama-sama beragama Islam menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi dan perhatian yang sangat penting, karena dengan *kufu'* dalam keagamaan, tidak akan menimbulkan anarkhi bagi keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, bila kawin dengan seseorang yang berlainan agama, berbahaya bagi pertahanan penurunan aqidah, pada biasanya akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan baik bagi penganten sendiri maupun orang lain (As-Sakandari dkk, tt).

c. Hirfah (Pekerjaan)

Bagi masyarakat kalangan tertentu, pekerjaan tertentu menjadi standar kebanggaan/kehormatan semisal dokter, rektor, ASN dsb, sementara ada pekerjaan lain yang dipandang rendah seperti pekerjaan serabutan dll. Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang

dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat di tengah masyarakat, tidak kufu” dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. (Ar-Ramli, 1967). Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan juga merupakan kufu’ dalam hal perkawinan, seorang wanita dari keluarga yang memiliki perkajaan terhormat tidak sekufu’ dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Setiap kalangan berbeda penilaian , untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain, begitu pun sebaliknya.

d. Huriyyah (Kemerdekaan dirinya)

Dalam hal budak, hanafiyah berpendapat budak laki-laki tidak *kufu’* dengan perempuan merdeka. Demikian pula budak laki-laki

yang sudah merdeka tidak *kufu’* dengan perempuan yang merdeka. Selanjutnya dikatakan pula laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu’ dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Pandangan pada waktu itu sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Demikian pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak (Al-Gamrawi:tt)

e. Diyanah

Ada benarnya memperhatikan ketinggian keilmuan dan pemahaman seseorang pasangan dalam agama, sekaligus aktualisasi keakhlakan dan keilmuan seseorang. Perlu diperhitungkan faktor diyanah yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. Karena itu Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah dianggap *kufu’* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena

untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja (Musa, 1956).

f. Kekayaan

Latar belakang kekayaan bagi seseorang berpengaruh dalam menyikapi kehidupan, selain tidak terbiasa hidup serba pas-pasan atau kekurangan, juga menjadi status sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian kekayaan menjadi ukuran *sekufu*' dalam perkawinan adalah hendaknya laki-laki yang akan menikah harus memiliki mahar dan nafkah. Bagi seseorang fakir atau miskin lantas tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *sekufu*'. Hal itu karena mahar penting dalam pernikahan sebagai gantinya persetujuan. Dengan demikian harus di usahakan agar dipenuhinya. Sedangkan nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai salah satu penyangga keberlangsungan kehidupan rumah tangga (As-Sakandari dkk, tt).

2. Dasar-Dasar Perkawinan Tidak Sekufu

Berdasarkan nash al-Qur'an Firman Allah Swt. agar sekufu dalam agama adalah sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah ayat 221

Setelah larangan menikah dengan yang beda agama, dilarang pula menikah dengan orang-orang yang fasik, orang yang seseringkali berbuat dosa, melanggar perintah Allah Swt. dan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Swt. Orang fasik demikian berbuat maksiat pada Allah Swt. sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, firman Allah Swt:

b. Surat an-Nur ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin[1028]. [1028] Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.” (QS 24 : 3)

Pernikahan memiliki peranan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Keluarga yang bahagia akan berpengaruh dalam terwujudnya masyarakat yang ideal. Masyarakat yang tertib meniscayakan perlunya Undang – undang untuk mengatur perkawinan yang mewujudkan kebahagiaan agar ditaati maka dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanggal 2 Januari 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu,” dan pasal 8 huruf (f): “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. (UUNomor 1 Tahun 1974: 2016). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang

ditetapkan dengan Inpres Nomor 1/1991, tanggal 10 Juni 1991 dalam pasal 40 huruf c terdapat rumusan yang menetapkan “perkawinan seorang pria Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”. (KHI:2016). Makna yang terkandung dalam UU tersebut secara jelas menjadikan agama sebagai kafaah antara pasangan suami istri. Melalui aturan yang dibuat, para pemegang kekuasaan menegaskan lagi sebagaimana amanah al-Qur’an dan Hadits agar perkawinan yang dijalankan khususnya kaum muslimin memberlakukan kesamaan agama/aqidah sebagai kafaah. Kompilasi Hukum Islam memperkuat aturan sebelumnya mengenai larangan nikah tidak sekufu dalam agama. Khususnya dibuat untuk menjaga akidah umat Islam dan menjaga kemaslahatan kaum muslimin dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perdebatan mengenai perbedaan agama dalam kehidupan perkawinan, sudah cukup jelas diatur melalui nash secara langsung dan diperkuat lagi dalam

UU dan Kompilasi Hukum Islam tak perlu lagi menjadi wacana yang tidak ada

Disamping itu keduanya tidak bisa saling mendukung dalam penyelesaian pekerjaan disebabkan konsentrasi obyek pekerjaannya sudah berlainan. Secara pandangan sosial nampaknya juga kurang cocok jika keluarga perempuan memiliki riwayat pekerjaan yang di hargai di masyarakat harus bersanding dengan laki-laki yang dipandang rendah. Karena hal ini bisa membawa kerugian pada salah satu individu. Jangka panjangnya akan muncul ketidaknyamanan dalam status sosial yang berakibat dari kritik maupun perkataan orang lain yang tidak mengindahkan (Hidayati, 2016).

3. Hukum Perkawinan

a. Mubah

Tidak kufu' hukumnya mubah dalam semua hal perbedaan, kecuali sekufu dalam agama. Contoh ketidak sekufu' apabila suami miskin menikah dengan wanita yang tidak setara dalam harta. Suami yang bukan kalangan bangsawan menikah dengan seorang wanita dari

kalangan bangsawan, suami yang tidak mapan dengan seorang wanita yang mapan, suami yang yang bekerja dengan suami yang tidak bekerja. Contoh Nabi Ibrahim nikah dengan Putri raja di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad nikah dengan seorang Konglomerat (Siti Khadijah).

b. Makruh

Tidak Sekufu hukumnya makruh apabila beda status sosial umpamanya Keluarga Priyayi/Ningrat nikah ke keluarga rakyat biasa/abangan, pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, karena dianggap tidak sekufu dalam hal pendidikan dan ekonomi. menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Disamping itu, pelarangan tersebut juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama kiai, karena pernikahan juga dapat menjalin hubungan keluarga. Pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan antara dua keluarga. Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa''ah*

itu adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh kali-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan itu. Tetapi, seandainya pihak istri, sebagai pihak yang dipinang dapat menerima kekurangan laki-laki, maka hal ini tidak menjadi masalah.

c. Haram

Tidak kufu' hukumnya haram apabila beda golongan dan beda agama. Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek kafa'ah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafa'ah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek kafa'ah menurut pandangan mereka sendiri, Misalnya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Mereka menilai bahwa kafa'ah yang dimaksud adalah setara dalam hal golongan. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan

dengannya, yakni sama-sama anggota LDII. Secara sekilas, konsep seperti ini tentunya seakan-akan menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama. Maksud golongan disini bahwa praktek kafa'ah dalam jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah satu golongan yaitu sama-sama LDII, diantara ajarannya adalah "Haram nikah dengan orang di luar kelompok" (Setiawan, 2015).

D. Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga

Tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis, perlu adanya upaya selaras ilmu dan pemahaman sebagai bekal pendahuluan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan rusaknya tatanan rumah tangga. Kehidupan yang ideal tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh setiap pasangan pernikahan. Termasuk dalam hal berperilaku terhadap pasangannya manakala ada perbedaan profesi. Ketidaksekufuan dalam profesi menjadi salah satu penyebab ketidak

harmonisan dalam perkawinan ingin diteliti oleh penulis. Para Imam Mazhab yang mengakui kafaah dalam profesi sebagai faktor yang mempengaruhi relasi suami istri (Ghazaly, 2006).

Adanya saling tolong menolong dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa adanya relasi yang baik suami istri menghasilkan hubungan yang harmonis. SS dan suaminya AT dapat mengerjakan secara bersama-sama tugas di dalam rumah tangga. keadaan ekonomi keluarga SS termasuk kondisi yang stabil tercukupi kebutuhan ekonomi keluarga. hal itu karena sebagai pekerja tetap dengan penghasilan yang cukup, tidak membuat SS memperlakukan penghasilan suami dan berbesar hati terhadap suaminya pekerja tidak tetap dengan penghasilan lebih rendah. Begitu pula yang dialami oleh DK dan suaminya AT walaupun berbeda keadaannya dengan keluarga sebelumnya disebutkan dalam hal melakukan pekerjaan domestik didominasi istri, sementara suami lebih banyak mendiadakan urusan dalam

pekerjaan rumah tangga istri, sementara nafkah pun masih jauh apa yang diharapkan oleh istrinya, namun hubungan perkawinan mereka tidak sampai bercerai (wawancara).

Tatkala ada salah satu fihak yang tidak terpuaskan terutama istri dalam hal nafkah dan istri tidak bisa menerima kondisi ekonomi dan kurangnya pemenuhan kebutuhan yang harus dicukupkan itu terus diungkapkan, mempengaruhi terhadap relasi suami istri dengan terjadinya percekocokkan kecil yang terus menerus dan membesar hingga kepada kerenggangan hubungan yang berakibat kepada keluarga yang relasi tidak harmonis. Hal ini ditunjukkan oleh keluarga pasangan istri AJ, KR dan SA dengan suami masing-masing ER, MS dan AZ. Para istri tersebut tidak puas dengan pemenuhan ekonomi berupa nafkah dari suaminya, yang berkerja sebagai tidak tetap otomatis gaji kecil, sehingga istri harus ekstra menafkahi keluarga dan anak termasuk pendidikan. Tidak adanya rasa nerima pada kondisi ekonomi suaminya dan

tidak sabar dengan hal nafkah menyebabkan para istri tersebut lebih mudah untuk melakukan gugat cerai.

Pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda inilah yang kemudian diamati dan dianalisis. Apakah perbandingan status sosialnya antara suami istri mempengaruhi relasi yang dibangun antara keduanya dan justru menjadi penyebab timbulnya konflik dalam keluarga yang berujung pada dominasi salah satu pihak ataukah sebaliknya menjadi penyatu dan pelengkap satu sama lain. Penulis mencoba menganalisa bagaimana hubungan antara relasi suami istri dengan pembagian kerja yang penulis kelompokkan kepada 3 kriteria yaitu yang terdiri dari pembagian kerja, pemenuhan nafkah, dan pengambilan keputusan. Dari 5 informan yang penulis kumpulkan, data dari hasil wawancara beserta kuisisioner, maka dapat penulis rangkum sebagai berikut: Ibu AJ dalam bahwa pembagian kerja yang dilakukan dalam perkawinan Ibu AJ dengan ER tidak mengalami keseimbangan antara suami istri

sebagaimana teori keseimbangan (*Equal Partner*, suami istri telah menjadi partner yang setara dan sudah tidak adanya posisi yang lebih atau lebih rendah diantara suami istri) (Triwarmiyati, 2009).

Semua pekerjaan dilakukan oleh istri, sementara suami tidak melakukan pekerjaan domestik dengan tanpa alasan begitu pula pemenuhan nafkah rumah tangga, menurut penulis pemenuhan nafkah tidak ada kejelasan yang memperkuat bagi istri, tidak adanya keseimbangan hal ini dapat dilihat dari awal tidak ada kesepakatan antara suami dan istri dalam hal penentuan tanggung jawab pemberian nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari dan lainnya. Dalam hal pengambilan keputusan tidak adanya keseimbangan ini bisa dilihat dari data yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan jarang dilakukan, kadang dimusyawarahkan, kadang tidak walaupun dimusyawarahkan jarang menghasilkan titik temu. Ketidakseimbangan berjalan berlarut-larut, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan

rumah tangga yang menyebabkan suami istri bercerai.

Analisa penulis terhadap Ibu KR

Analisa penulis terhadap model perkawinan ibu KR adalah model ketidakseimbangan antara peran suami istri dapat dilihat dari pekerjaan domestik dilakukan oleh istri, tanpa ada dukungan/kerja sama dari suami. Dalam hal nafkah, istri ikut menanggung nafkah keluarga juga membiayai pendidikan anak. Walaupun istri membantu suami dalam hal nafkah, istri masih merasa kurang dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam hal pengambilan keputusan ada pada suami, namun dalam hal lain diserahkan pada istri seperti membenahi rumah. Kondisi kurangnya suami dalam hal nafkah dan pernafkahan dibebankan kepada istri, memicu kejiwaan yang tertekan bagi istri, dan istri ingin keluar dari ketertekanan kehidupan rumah tangga dengan cara menggugat cerai suami (Duramae, 2018).

Analisa penulis terhadap Ibu DK

Analisa penulis terhadap perkawinan ibu DK dengan Bapak AT belum mencapai kepada keseimbangan hal ini ditunjukkan melalui pengakuan ibu DK sebagai istri bahwa mengerjakan pekerjaan domestik seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah termasuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak. Suami tidak membantu pekerjaan domestik dan lebih asyik dengan dirinya sendiri, juga terjadinya pergeseran keseimbangan dalam hal tanggungjawab yang semula nafkah merupakan mutlak tanggungjawab suami, karena suatu hal berubah menjadi tanggungjawab bersama antara suami istri, namun karena suatu hal suami tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, sehingga menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab istri. Menurut penuturan ibu Dewi Kartika setiap persoalan dilakukan berdasarkan musyawarah, kecuali masalah pekerjaan istri, karena sebelum pernikahan saya sudah bekerja,

begitu juga dalam hal pendidikan anak lebih berperan mengarahkan dan menentukan pendidikan anak tanpa melibatkan pendapat anak. Karena saya berprinsip lebih mengedepankan hak asasi dalam hal mengeluarkan pendapat. Lebih banyaknya istri yang berperan baik dalam hal domestik, menafkahi keluarga terutama pendidikan anak ditanggung oleh istri, mengarah kepada percekocokan walaupun istri mengalah, sehingga menimbulkan beban bagi istri baik fisik maupun batin. Berbeda dengan KR ketidakmampuan suami melakukan peranan sebagai suami sampai pada taraf tidak dapat ditoleransi lagi bagi KR memakluminya mengarah pada tuntutan gugatan perceraian. Namun pada DK sebagai istri berusaha untuk menerima keadaan suami demi kebaikan bagi mempertahankan keluarga dan perkembangan anak. Analisa penulis terhadap perkawinan ibu DK dengan Bapak AT mengalami ketidak seimbangan wajar dikatakan tidak harmonis, meskipun tidak sampai kepada perceraian (Himmatul Ulya, 2017)

Analisa penulis terhadap Ibu SA

Analisis penulis terhadap kehidupan rumah tangga Ibu SA dengan Bapak AZ, hampir mengalami perkawinan yang mengacu pada keseimbangan/kesetaraan sebagaimana peran Ibu Astuti sebagai istri dalam tataran domestik dikerjakan oleh istri dan suami siap membantu dalam segala hal. Jadi pembagian secara khusus dilakukan oleh istri seperti menyiapkan makanan, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, namun suami juga harus membantu pekerjaan domestik. SA beranggapan bahwa nafkah mutlak tanggung jawab suami, tanpa melihat kondisi suami, namun karena suatu hal, penghasilan suami yang kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menafkahi keluarga menjadi beban istri karena kondisi suami yang tidak memungkinkan lagi. Nafkah mutlak tanggungjawab suami, penghasilan suami yang kecil tidak dapat memenuhi nafkah keluarga, sehingga menafkahi keluarga menjadi beban istri

Adapun pengambilan keputusan selalu dimusyawarahkan. Keputusan yang menyangkut kepentingan anak, saya dan suami tidak melibatkan anak. Termasuk dalam pekerjaan saya suami tidak melarang, karena sebelum pernikahan saya sudah bekerja. Sehingga dalam pendistribuan ekonomi dalam rumah tangga kadang-kadang berdasarkan kesepakatan bersama. Suami dalam hal pekerjaan tidak ada kemajuan begitu juga cari nafkah, istri menuntut suami untuk mencari pekerjaan dan nafkah yang lebih baik dari istri. Kasus KR dan DK, salah satu peran suami mencari nafkah penyebab ketidak harmonisan. sedangkan suami AS memiliki pekerjaan mapan, namun penghasilan belum memenuhi kriteria istri. Tuntutan istri terus menerus menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat didamaikan lagi, selanjutnya istri menggugat cerai suami. (Himmatul Ulya, 2017)

Analisa penulis terhadap Ibu SS

Analisa penulis terhadap perkawinan antara Ibu SS dengan Bapak ES telah tercapai

keseimbangan sebagai mana teori keseimbangan, istri dan suami saling membantu dalam segala hal. Jadi tidak ada pembagian secara khusus dalam hal menyiapkan makanan, mencuci makanan, menyetrika, membersihkan rumah, sifatnya fleksibel. Kadang-kadang sepenuhnya dipenuhi oleh suami, dan kadang-kadang dipenuhi sepenuhnya oleh istri. Suami dan istri telah melakukan kesepakatan untuk menanggung kebutuhan keluarga secara bersama-sama. Demikian pula dalam hal istri bekerja, melalui kesepakatan suami. Suami mutlak sebagai kepala keluarga, dalam hal hak dan kewajiban. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga istri lebih menyerahkan kepada suami untuk memutuskan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, pendistribusian ekonomi didahului melalui kesepakatan bersama. Ketidak mampuan pasangan melakukan peranannya menjadi problem tersendiri dalam kehidupan rumah tangga KR, DK maupun AS. berbeda dengan pasangan SS dan ES, maka analisa

penulis terhadap kehidupan perkawinan Ibu SS dengan Bapak ES sesuai dengan teori Teori Konstruksi Sosial (Berger, & Luckmann, 1966). Suami ideal, perkawinan dengan model keseimbangan dikatakan nyaris jauh dari konflik menjamin keharmonisan dalam keluarga jauh dari perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah wa rahmah.

IV. KESIMPULAN

Relasi suami istri perkawinan tidak sekufu dalam profesi dari 5 (lima) pasangan suami istri yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian adalah sebanyak 3 pasangan yaitu pasangan Ibu AJ dengan Bapak ER, Ibu KR dengan Bapak MS dan Ibu SA dengan Bapak AZ Adapun jumlah pasangan yang

tidak harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian adalah pasangan Ibu DK dengan Bapak AT, sedangkan pasangan yang harmonis adalah Ibu SS dengan Bapak ES. Pasangan yang bercerai ibu AJ dengan Bapak ER terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat diambil penyelesaiannya. Hal itu pun dialami oleh Ibu KR dengan Bapak MS dan pasangan Ibu SA Bapak AZ. Berbeda dengan Ibu DK dengan Bapak AT walaupun tidak adanya ketidakharmonisan, masih mempertahankan perkawinan, tetapi tidak sampai mengarah kepada perceraian. Pasangan suami istri Ibu SS dengan Bapak ES tetap bertahan sebagai suami istri, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah kepada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurahman. (1969). *al Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arb'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz 4.
- As-Sakandari, As-Sirasi., Abd al-Wahid, Kamal al-Din Muhammad & al-Hanafi Ibn Haman. (tt). *Syarh Fath al-Qadir* Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr
- Basri, Hasan. (1996). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Prkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, Cet ke 7
- Duramae, Hussam. (2018). Perkawinan Sekufu' dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bilancia*, 12 (1). 79-110.
- Ghazaly, Abdu Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana
- Hidayati, Nuzulia Febri. (2016). Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki). [*Skripsi*]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:ALIKA, 2
- Kbbi.web.id. (2019). *Arti Kata Profesi*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/profesi> pada 02 Januari 2021.
- Latif, Nasarudin. (2001). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ma'had Aly PP. Salapiyah Syafi'iyah. (2000). *Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Sibubondo: Lkis.
- Musa, Muhammad Yusuf. (1956). *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi
- Radarsukabumi.com. (2020). Tingkat Perceraian di Kota Sukabumi Meningkat. Diakses dari <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/tingkat-perceraian-di-kota-sukabumi-meningkat> pada 02 Januari 2021.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh Sunnah Jilid II*. Mesir: Daar al-Fikr.
- Setiawan, Wawan. (2015). Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. [*Skripsi*]. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Soemitro, Ronny Hantijo. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberti.
- Sururie, Ramdani Wahyu & Yuniardi, Harry. (2018), Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat, *Jurnal al-Manahij UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol. Vol. XII No. 2, Desember 2018
- Triarmiyati, M, (2009), “Tipologi Relasi Suami Istri:Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni”, *Tesis MA*, Jakarta:Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, tanggal 2 Januari 1974, Bandung:Fokusmedia, 2016.
- Zahroh, Muhammad Abu. (1957). *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi.